



//

PUTUSAN

Nomor 247/Pdt G/2017/PA Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai auaat antara :

Hapsah alias Hapsa binti Takdir, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada bertempat kediaman di Marobo. RT.001 RW. 003. Kelurahan Salubattang. Kecamatan Telluwanua Kota Palono selaniutnva disebut Penonnoat

Melawan

Asnin bin Kasman umur 23 tahun anama Islam nendidikan SD

pekerjaan petani, bertempat kediaman di Jalan To Pao. RT.018 RW 005
Kelurahan Ramnoann Kecamatan Rara Kota

Palopo. selaniutnva disebut Tergugat.

Pennadilan Anama tersebut Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendennar keterannan Pennm inat

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Keoaniteraan

Penaadilan Anama PaloDO renister Nomor

247/Pdt.G/2017/PA Plp. tanggal 18 April 2017. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Terouoat dennan alasan sebanai berikut;

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 M., tanpa tanggal dan bulan tahun 1432 H Pennounat dennan Ternuoat melangsungkan Dernikahan di Marobo. Kelurahan Salubattang. Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo

V

**Hal. 1 Put. No. 247/Pdt.
G/2017/PA Plv**



berdasarkan Ruku Kutipan Akta Nikah Nomor 35/06/1111/2011. tertanggal 17 Maret 2011. yang

**Hal. 2 Put. No. 247/Pdt.
G/2017/PA Plv**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telluwanua.
Kota Palopo:

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo selama 5 tahun

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 orang bernama M Harun bin AsDin umur 5 tahun

Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat:

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula

berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan

pertengkaran disebabkan oleh:

- Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk
- Tergugat bermain judi (sabung ayam)
- Rila marah Tergugat menyalahgunakan Penggugat

5. Bahwa pada bulan Maret 2016 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua karena diusir oleh Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun lamanya:

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat:

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dielaskan di atas

Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membangun rumah tangga yang

bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku:

8. Bahwa manakala perkara tersebut diteliti oleh Majelis Hakim

Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan

Putusan keDada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan:

9. Bahwa Penggugat adalah keluarga Tidak Mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor

**Hal. 3 Put. No. 247/Pdt.
G/2017/PA PlD**



470/15/KSB/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Salubattang Kecamatan Telluwanua Kota Palopo

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka Penaaauaat mohon aaar

Ketua Pengadilan Agama Palopo c.g. maielis hakim yang memeriksa dan menaadili nerkara ini berkenan
meniatuhkan nutusan vana amarnva

sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat:

2 Meniatuhkan talak satu hain suohra Term mat (Asnin bin Kasman 1

terhadap Penggugat (Hapsah alias Hapsa binti Takdir):

3 Memerintahkan kenada Panitera Pennadilan Anama Palnnn untuk

menvamDaikan salinan Dutusan keDada Degawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Telluwanua dan Kecamatan Bara Kota PaloDo:

4. Membebaskan biava nerkara keDada Derkara:

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya:

Bahwa Dada hari sidana vana telah ditetaDkan Penaaauaat

datang menghadap di persidangan, sedana Tergugat tidak datang menahadan atau menvuruh orana lain
mewakilinva meskinun telah

dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Aaama Palono sesuai surat nanaailan
tertanaaal 26 Anril 2017 dan 23

Mei 2017 yang dibacakan dalam persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat,
akan tetapi Penggugat

**Hal. 4 Put. No. 247/Pdt.
G/2017/PA Plv**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetaD Dada Dendiriannva. selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terkait permohonan Penaauaat untuk beroerkara secara cuma-cuma /orodeol Maielis Hakim telah membaca Penetapan Ketua Penaadilan Agama Palopo Nomor 247/Pdt.G/2017/PA Plp tertanggal 18 April 2017 vana diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris Pengadilan Agama Palopo Nomor : 247/Pdt.G/2017/PA Plp tentang pembebasan biaya perkara prodeo yang mana pada pokoknya membebaskan Penggugat untuk dari biaya perkara dan selanjutnya panjar biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Palopo

Bahwa karena permohonan Penggugat untuk beroerkara secara prodeo dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dapat dilanjutkan.

Rahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut. Penggugat menaaiukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

35/06/111/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua. Kota Palopo, bukti mana telah dibubuhi meterai yang cukup kemudian telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Maielis diberi kode P

Bahwa selain bukti surat tersebut. Penggugat menghadirkan pula
2

(dua) orang saksi yang telah memberi keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi pertama : Al Mu'min bin Tawile pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hapsa sebagai cucu saksi dan

**Hal. 5 Put. No. 247/Pdt.
G/2017/PA Plv**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terauaat bernama Asoin

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal di rumah orana tua Terauaat

**Hal. 6 Put. No. 247/Pdt.
G/2017/PA Plv**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
vano saat ini diasuh Penannuoat
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena
antara keduannya serino terjadi nerselisihan dan nertennkaran
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara
Penooouat denoan Ternuoat namun saksi menoetahuinva dari cerita
Penggugat.

DMUOIA «AA A, «A « » A* t4> A
If A • AAA≤ IAUAU M A «4 AW

OAMMMI «M All IFAM
A »>A A

uai ivva niciuiui O0iild i oiilyyudi. fVOpdUd oarvoi poiiyoudu pdi idi iyv\di di i karena Tergugat
sering minum minuman keras hingga mabuk juga

serinn heriudi
----->-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras
hinona mabuk ataunun heriudi saksi tahu mennenai hal itu dari cerita
Penggugat.

Oahvv U A A A < ■ > > i A A A < A A A < A
D A U U A N A < A < A A A U U A < A A A < W A A < T A < A A I < A A A I < A < + < + < +
 i Cl lyuyyai uaii idiyuydi ididii uciiciipdi iii iyydi dOjdfx
 uuidii

Maret 2016 atau hingga kini telah 1 (satu) tahun lamanya. ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat.

DALUA A A J «.AAA. UA ^AUAU i! #4 AI <= AAIA IyANAI IA!!/AA! A A^A «*A OAAAAI IAAI

dengan Tergugat, selama itu pula tidak

ada nafkah Tergugat untuk

Pennnnoat

- Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penooouat denaan Terauaat namun tidak berhasil

Saksi kedua : Muh. Nasruddin bin Beddu Sake, umur 49 tahun,
pada

nokoknva meneranokan :

- Bahwa Penggugat bernama Hapsa dan Tergugat bernama Aspin.
keduanya meruokan waro saksi
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun

**Hal. 7 Put. No. 247/Pdt.
G/2017/PA Plv**



dan telah dikaruniai 1 fsatul orano anak vana saat ini diasuh

Penggugat.

**Hal. 8 Put. No. 247/Pdt.
G/2017/PA Plv**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sebab antara keduanya serinn terlihat nerselisihan dan nertenokaran

- **Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran** Penannuat dennen Temnnat tersebut saksi tahu dari cerita Pennounat

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Ternuoat serinn minum minuman keras dan bermain judi.

Penggugat.

udima i CiiVj^u^di udi f i cf^u^di ididii uOf piodi f idiipdi unv^cii dOjdv

Maret 2016 karena Penggugat yang diusir oleh Tergugat kembali ke rumah orann tuanva

Bahwa tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat selama berpisah

Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat seiak keduanya hernisah

- sedangkan biaya hidup selama ini ditanggung oleh Penggugat sebagai honorer pada Kantor Lurah Binturu

- Bahwa telah ada UDava dari oihak keluarga untuk merukunkan Penaaauat denaan Terauaat namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam nerkara ini harus dianaaan telah termasuk dan merunakan haoian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tuiuan gugatan Penggugat

**Hal. 9 Put. No. 247/Pdt.
G/2017/PA PlD**



adalah
sebagaimana yang terurai di atas

**Hal. 10 Put. No. 247/Pdt.
G/2017/PA Plv**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Terquqat telah diDanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan ternyata tidak hadir. pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara vana ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halanaan vana sah maka oerkara ini daoot

diperiksa tanpa hadimva Tergugat.

Menimhana bahwa dalam nersidanaan Maielis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Ternuaat namun Penaauaat tetan nada nendiriannva

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar

Maielis Hakim meniatuhkan talak satu Ternuaat atas diri Penaauaat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2011 karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, iudi sabung ayam dan sering mengusir Penggugat bila sedang marah, hal tersebut mencapai puncaknya pada bulan Maret 2016 yang mana kembali terjadi Dertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah yang sama dan berujung pada pengusiran Penggugat oleh Tergugat hingga akhirnya Penaauaat kembali ke rumah orana tuanva dan seiak saat itu Penaauaat

dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan

lagi. Menimbana bahwa Ternuaat tidak Dernah hadir di

Dersidanaan

dan atas ketidak hadirannya Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penaauaat sehinaaa Penaauaat tidak neriu dibebankan nembuktian laai

**Hal. 11 Put. No. 247/Pdt.
G/2017/PA Plv**



akan tetapi untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum maka Penaaauaat tetan dibebani pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi

Kutipan Akta Nikah Nnmnr 66/06/111/2011 tertannaal 17 Maret 2011

vana
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwanua. Kota PaloDO. maka terbukti Penggugat dengan Terauaat adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan Dula 2 (dua) orang saksi masina-masina bernama Al Mu'min bin Tawile dan Muh Nasruddin bin Beddu Sake, keduanya memberikan keterangan Dada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis hingga keduanya dianugerahi 1 (satu) orang anak vana saat ini berada dalam asuhan Penaaauaat namun kemudian

rumah tangga tersebut tidak harmonis karena perselisihan dan

nertenakaran vana serina terjadi antara Penaaauaat denaan Terauaat

namun kedua saksi mengaku tidak pernah melihat atau

mendengar nertenakaran dimaksud dan nenaetauannva nerihal

tersebut atas dasar

keterangan Penggugat (*de auditu*).

Menimhano bahwa selain itu nyenyehah nertenakaran Pennnukat dan Tergugat pun sebagaimana diungkapkan para saksi karena sikap Terauaat vana serina minum minuman keras hinnna mabuk dan suka beritudi. namun kedua saksi mengaku tidak Demah melihat Tergugat mabuk ataupun beritudi karena perihal kebiasaan buruk Tergugat tersebut diketahui saksi juga dari cerita Penggugat (*de auditu*).

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian terus berlanjut bahkan mencapai puncaknya pada Maret 2016 karena Penggugat yang diusir oleh Tergugat kemudian

**Hal. 12 Put. No. 247/Pdt.
G/2017/PA Plv**



pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama lalu kembali ke rumah orana tuanva sejak saat itu keduannya bernisah temoat tinanal hingga saat ini lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, dalam kurun waktu tersebut tidak ada komunikasi terialin antara keduannya Terauaat iuaa telah melalaikan kewajibannya menunaikan nafkah untuk Penggugat dan anaknva

Menimbang, bahwa prahara rumah tangga Penggugat dan
Terauaat vana demikian tidak memhuat nara saksi termasuk keluaraa lain bersikap pasif, karena saksi-saksi dan pihak keluarga lainnya tetap

**Hal. 13 Put. No. 247/Pdt.
G/2017/PA Plv**



menauDavakan aaar Penaauaat dan Tergugat kembali rukun.
meskiDun usaha tersebut tidak membuahkan hasil vana baik.

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat selain terkait
Derselisihan dan Dertenakaran serta oenvebabnva ternvata relevan
dengan apa yang didalilkan Penggugat, keterangan mana berdasarkan
Denaetahuan lannsunnn saksi keteranaan saksi iuaa salina bersesuaian
satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R Rg juneto Pasal 1907 dan
Pasal 1908 KUH Perdata, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan
nembuktian

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka
maielis hakim menyvinnulkan fakta hukum sehanai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami
istri vann nernah hiriun rukun sehanai suami istri dan telah dikaruniai 1
(satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat.

Maret 2016 atau lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu lamanya.
Bahwa selama berpisah tidak terjalin komunikasi antara Penggugat

dengan Tergugat, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan
nafkah untuk Penaauaat

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan
Terauaat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat perihal adanya

nerselisihan dan nertenakaran vana terjadi antara Penaauaat dan
Tergugat tidak terbukti dikarenakan pengetahuan para saksi mengenai
itu hanva dikateaorikan sebaaai *testimonium cte auditu* namun fakta
perpisahan sejak Maret 2016 atau hingga kini mencapai 1 (satu) tahun
lebih disertai sikan anatis antara keduannya herdasarkan nennetahuan
para saksi sendiri, demikian juga upaya kedua saksi, pihak keluarga dan
Maielis Hakim dalam memkunkan Penominat dennan Terauaat ternvata

**Hal. 14 Put. No. 247/Pdt.
G/2017/PA Plv**



tidak berhasil, sehingga hal tersebut dapat dijadikan bukti tidak langsung (*indirect proof*) bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri ini nasu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tanooa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sehanaimana telah diuraikan di muka terbukti suatu Penntuoot telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat memohon agar diceraikan dari Terauaat, dan telah terbukti selama berpisah Tergugat tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbana bahwa denaan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penaauaat dan Terauaat adalah talak satu *ha'in shuahra*

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi maka Majelis Hakim memerintahkan kenada Panitera Pennadilan Aoama Palono untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

**Hal. 15 Put. No. 247/Pdt.
G/2017/PA PlD**



Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.

**Hal. 16 Put. No. 247/Pdt.
G/2017/PA Pld**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Derubahan kedua dengan Undang-Undana Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka merujuk pada Penetapan Ketua Pengadilan Agama Palopo Nomor 247/Pdt.G/2017/PA Plp tertanggal 18 April 2017 yang diterbitkan berdasarkan Surat Kenutusan Sekertaris Penaadilan Aaama Palopo Nomor : 247/Pdt.G/2017/PA Plp. tanggal 18 April 2017 tentang pembebasan biaya perkara nrodeo maka selanjutnya panjar biaya perkara Nomor 247/Pdt.G/2017/PA Plp ini dibebankan kepada DIPA Penaadilan Aaama Palono

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undannan dan neraturan vano berkaitan denoan nerkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Terouoat vano telah dinannnil secara resmi dan natut untuk menghadaD di Dersidangan. tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek,
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (AsDin bin Kasman) terhadaD Penaouaat (Haosah alias HaDsai binti TakdirV
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwana dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Aaama Kecamatan Bara Kota Palono setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan biaya nerkara kenada DIPA Penaadilan Aaama Palono Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 251.000.00 (dua ratus lima puluh satu ribu runiahV

bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hiiriyah. oleh kami

**Hal. 17 Put. No. 247/Pdt.
G/2017/PA PlD**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tommi S HI . sebagai Ketua Maielis. Noor Ahmad Rosyidah S.HI. dan
Hansah S An MH masinn-masinn Annota Maielis Putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk
umum dengan dibantu oleh Hj MarianL S H.. Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hi. Mariani. S.H

Jumlah

Rincian biaya
perkara :
Biaya Proses



Hansah. S.Ad.. M.H

: Rp 251.000.00

(dua ratus ft lima puluh ftatu rihu runiah)

Redaksi

Panitera
Penaaanti.



: Rp 5.000.00

: Rp 6.000.00

- Biaya Pendaftaran

Biaya Panggilan

**Hal. 18 Put. No. 24 7/Pdt.
G/2017/PA Pid**